

LAPORAN SURVEI

KEPUASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN TRIWULAN I TAHUN 2022



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2022 telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan survei ini disusun sebagai ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, bersih, dan baik (*good governance*).

Laporan ini memuat berbagai bahasan, mulai dari metodologi survei yang digunakan, karakteristik responden, hingga hasil survei setiap indikator. Selain itu, laporan ini juga menyajikan saran dan kritik dari responden serta rekomendasi hasil survei. Secara objektif, Pusat Pendidikan Pancasila melalui laporan survei ini juga menyajikan sejauhmana tingkat kepuasan peserta kegiatan, baik dari sisi substansi pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tergambar dari kumpulan hasil kuesioner yang diedarkan sesaat setelah kegiatan. Semua itu dimaksudkan sebagai basis evaluasi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022.

Akhir kata, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama para peserta yang menjadi inspirasi dan refleksi atas masukan-masukannya, baik kritik, saran, maupun usulan-usulannya demi membuat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi semakin lebih baik.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



Digital Signature
mk1942741951220527074927

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Survei ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permenpan *a quo*, mewajibkan setiap unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan wajib mengadakan survei minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Laporan survei ini disusun untuk triwulan I tahun 2022 (Januari s.d. Maret 2022) yang merupakan laporan periodik dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sepanjang triwulan I tahun 2022 ini Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 2 (dua) kegiatan yang diselenggarakan secara daring (*online*). Hal ini dikarenakan dampak pandemi *Covid-19* serta mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seluruh kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa secara masif belum diperkenankan dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan penanganan *Covid-19* agar wabah *Covid-19* ini tidak meluas penyebarannya dan dapat ditekan jumlah yang terkena.

Laporan survei triwulan pertama tahun 2022 ini menyajikan beberapa aspek penilaian, dimana menggunakan skala ordinal 1-4, yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran “tidak baik”, sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran “sangat baik”. Berikut aspek tingkat layanan yang diukur selama dua kali kegiatan berlangsung:

- 1) Kualitas Materi (3,79 – Sangat Baik);
- 2) Kualitas Narasumber (3,9 – Sangat Baik);
- 3) Kualitas Moderator (3,9 – Sangat Baik);
- 4) Kualitas Metode Pendidikan (3,73 – Baik);
- 5) Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan (3,67 – Baik);
- 6) Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran (3,74 – Baik);
- 7) Komptensi dan Perilaku Pelaksana (3,87 – Sangat Baik);
- 8) Kualitas Pelayanan Administrasi (3,83 – Sangat Baik);
- 9) Kualitas Sarana dan Prasarana (3,78 – Sangat Baik);
- 10) Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (3,83 – Sangat Baik)
- 11) Kualitas Layanan Sistem Informasi/SPBE (3,85 – Sangat Baik);

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian yang diberikan peserta kegiatan pada triwulan I tahun 2022 adalah **3,82 (Sangat Baik)**. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, nilai skala rata-rata semester II tahun 2021 sebesar **3,8 (Sangat Baik)**, ini menunjukkan adanya kenaikan atas kepuasan layanan publik yang diberikan dan hasil masukan saran dan masukan peserta di tahun sebelumnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GRAFIK.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Dasar Hukum	9
1.3. Tujuan.....	10
1.4. Sasaran	10
1.5. Manfaat	10
BAB II METODOLOGI SURVEI	11
2.1. Definisi dan Jenis Survei	11
2.2. Metode dan Komponen Survei	11
2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi	12
2.2.2. Tingkat kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	12
2.2.3. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan	12
2.2.4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana	13
2.2.5. Tingkat Kepuasan Sistem Informasi/SPBE	13
2.2.6. Saran dan Kritik dari Peserta	14
2.3. Responden/Populasi Survei.....	14
2.4. Teknik Pengumpulan Data	14
2.5. Teknik Pengolahan Data	17
2.6. Keterbatasan Survei	17
BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN	18
3.1. Responden Berdasarkan Kegiatan	18
3.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
3.3 Responden Berdasarkan Asal Wilayah	19
BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI	22

4.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi	22
4.1.1. Kualitas Materi.....	22
4.2. Tingkat kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator.....	23
4.2.1. Kualitas Narasumber	23
4.2.2. Kualitas Moderator	24
4.3. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan.....	26
4.3.1 Kualitas Metode Pendidikan.....	26
4.3.2. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	27
4.3.3. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran.....	28
4.3.4. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana.....	29
4.4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana.....	31
4.4.1. Kualitas Pelayanan Administrasi.....	31
4.4.2. Kualitas Sarana dan Prasarana	32
4.4.3. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.....	33
4.5. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi/SPBE	35
4.5.1. Kualitas Sistem Informasi/SPBE	35
4.6. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan	36
BAB V PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Rekomendasi	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	12
Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	17
Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 4. Responden Berdasarkan Asal Wilayah	19
Tabel 5. Kualitas Materi	22
Tabel 6. Kualitas Narasumber	23
Tabel 7. Kualitas Moderator	24
Tabel 8. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	25
Tabel 9. Kualitas Metode Pendidikan	26
Tabel 10. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	27
Tabel 11. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran	28
Tabel 12. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana	29
Tabel 13. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan	30
Tabel 14. Kualitas Pelayanan Administrasi	31
Tabel 15. Kualitas Sarana dan Prasarana	32
Tabel 16. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	33
Tabel 17. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana	34
Tabel 18. Kualitas Sistem Informasi/SPBE	35
Tabel 19. Saran, Kritik, dan Komentar Peserta Pendidikan	36
Tabel 20. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Kualitas Pendidikan	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Responden Berdasarkan Kegiatan.....	18
Grafik 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Grafik 3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah.....	21
Grafik 4. Tingkat Kepuasan Layanan Materi	23
Grafik 5. Kualitas Narasumber	24
Grafik 6. Kualitas Moderator.....	25
Grafik 7. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	26
Grafik 8. Kualitas Metode Pendidikan	27
Grafik 9. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan.....	28
Grafik 10. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran	29
Grafik 11. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana	30
Grafik 12. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan.....	31
Grafik 13. Kualitas Pelayanan Administrasi	32
Grafik 14. Kualitas Sarana dan Prasarana	33
Grafik 15. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	34
Grafik 16. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana	35
Grafik 17. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi/SPBE	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua sistem pendukung tersebut harus memberikan pelayanan tidak hanya kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang secara langsung akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya masyarakat yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait,

menyampaikan keterangan termohon, menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga membantu para hakim menghasilkan kualitas putusan yang bermutu dan implementatif.

Dalam menyelenggarakan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan survei kepuasan pelayanan kepada peserta pendidikan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1.3. TUJUAN

Survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertujuan:

1. Menggambarkan respon peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Mengidentifikasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas penyelenggaraan pendidikan.

1.4. SASARAN

Adapun sasaran dari survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Mendorong partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Mendorong Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan;
3. Mendorong Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi lebih efektif dan inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan.

1.5. MANFAAT

Sedangkan manfaat dari survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
3. Mengetahui indeks kepuasan peserta pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
4. Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1. DEFINISI DAN JENIS SURVEI

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior” (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada triwulan I tahun 2022 (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

2.2. METODE DAN KOMPONEN SURVEI

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan

Skala *Likert*, yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert*, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Skala *Likert* menggunakan empat gradasi kategori, yaitu:

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Skala	Kategori
0,0 – 1,99	Tidak Baik
2,0 – 2,99	Kurang Baik
3,0 – 3,75	Baik
3,76 – 4,0	Sangat Baik

Komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta menyesuaikan dengan produk layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu layanan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi

Syarat minimal penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kesesuaian materi yang diberikan dengan kurikulum, kemudahan dalam memahami materi, materi yang disajikan merupakan isu aktual dan problematis, materi mampu memberikan informasi dan bermanfaat, serta mampu meningkatkan keterampilan analisis peserta.

2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator

2.2.2.1. Kualitas Narasumber

Menilai kualitas penyampaian materi narasumber yang bisa dilihat dari teknik penyajian materi, kualitas memberikan penjelasan atas pertanyaan peserta dan kemampuan mengintegrasikan media dengan materi pembelajaran.

2.2.2.2. Kualitas Moderator

Menilai kualitas moderator sebagai basis perbaikan performa moderator yang akan datang. Selain itu, survei ini juga menilai favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator paling menarik sebagai indikasi akan sosok narasumber dan moderator yang berkualitas bagi peserta pendidikan.

2.2.3. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan

2.2.3.1. Kualitas Metode Pendidikan

Unsur ini menilai bagaimana kesesuaian metode pendidikan yang digunakan oleh penyelenggara dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

2.2.3.2. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Unsur ini menilai apakah panitia, moderator, narasumber dan seluruh pihak terkait tepat waktu dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

2.2.3.3. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran

Unsur ini menilai kualitas tayangan video visual selama proses pembelajaran yang menggunakan fasilitas elektronik khususnya pada saat menerapkan pendidikan secara daring (*online*).

2.2.3.4. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana

Unsur kompetensi dan perilaku pelaksana pelayanan menjadi penilaian sebagai upaya pelayanan prima (*service excellence*) terhadap peserta pendidikan yang hadir secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi maupun secara daring (*online*). Khususnya pada kegiatan daring, layanan konsultasi yang informatif oleh panitia menjadi tolok ukur penilaian unsur ini. Di samping itu, sikap ramah dan santun juga terus diupayakan agar peserta pendidikan merasa nyaman selama menjalani pendidikan di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

2.2.4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana

2.2.4.1. Kualitas Pelayanan Administrasi

Unsur ini menilai bagaimana kualitas keseluruhan pelayanan administrasi, mulai dari awal (registrasi) hingga akhir (pembagian sertifikat) kegiatan. Terdapat beberapa pertanyaan mengenai kualitas pelayanan administrasi diantaranya kemudahan dalam melakukan registrasi dan kemudahan peserta mengakses informasi kegiatan.

2.2.4.2. Kualitas Sarana dan Prasarana

Komponen ini menilai kualitas sarana dan prasarana yang digunakan pada saat penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara luring maupun secara daring. Karena tahun ini, penyelenggaraan kegiatan masih dilakukan secara daring, maka hanya terdapat dua penilaian, yaitu Kualitas Sarana Pengaduan, Saran, dan Masukan serta kualitas audio dan video.

2.2.4.3. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Unsur ini menilai bagaimana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merespon dan memberikan penanganan atas pengaduan, saran, dan masukan peserta pendidikan yang hadir secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi maupun secara daring (*online*).

2.2.5. Tingkat Kepuasan Sistem Informasi/SPBE

2.2.5.1. Kualitas Sistem Informasi/SPBE

Unsur ini menilai bagaimana penerapan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Responden menilai penggunaan registrasi *online*, *microsite*, *pre-test* dan *post-test online*, kuesioner *online*, *e-sertifikat*, dan fasilitas pembelajaran *online* lainnya telah informatif, interaktif, serta mudah digunakan (*user friendly*).

2.2.6. Saran dan Kritik dari Peserta

Selain keempat komponen di atas yang kuantitatif sifatnya, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta memberikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Panitia perlu mendengar lebih mendalam (*depthness*) akan aspirasi dan opini peserta yang hanya bisa tertampung dalam bentuk kualitatif, yang tersedia dalam kolom saran dan kritik. Disini, peserta diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik yang diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan yang mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman, dan yang kurang berkualitas menjadi jauh lebih berkualitas.

2.3. RESPONDEN/POPULASI SURVEI

Responden yang menjadi populasi dalam survei ini adalah seluruh peserta kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diselenggarakan pada triwulan I tahun 2022.

2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Survei ini dilakukan dengan cara daring (*online survey*). Pengumpulan data dalam survei daring dilakukan dengan menggunakan laman SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan). Responden yang menjadi populasi survei mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun yang telah diberikan yang dapat diakses dengan *username* dan *password* masing-masing peserta.

Keuntungan dalam penggunaan survei daring ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei daring juga mempercepat pengolahan data yang akan dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah dan efisien.

Selain itu, survei ini juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional berbasis lembar angket. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan survei *online* di akun masing-masing peserta pendidikan:

Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materi yang paling menarik		<input type="text" value="Pilih Materi"/>			

B. Narasumber dan Moderator

7.	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan materi dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Narasumber yang menyampaikan materi kompeten dan kredibel :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A. Narasumber		<input type="text" value="Pilih Narsum"/>			
B. Moderator		<input type="text"/>			

C. Metode Penyelenggaraan

12.	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana

17.	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19.	Kualitas audio dan video baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20.	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

E. Sistem Informasi /SPBE

21.	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22.	Layanan sistem informasi di Pusdik menggunakan proses yang interaktif selama kegiatan pendidikan berlangsung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23.	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24.	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

-
-
-

Simpan

Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada triwulan I tahun 2022 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 2 kegiatan yaitu:

Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	Senin – Kamis 14 s.d. 17 Maret	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I
2	Senin – Kamis 28 s.d. 31 Maret	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II

2.5. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Disini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistika deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

2.6. KETERBATASAN SURVEI

Survei ini menjadikan seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebagai populasi survei. Idealnya, seluruh peserta kegiatan mengisi seluruh kuesioner yang diberikan. Namun, pada kenyataannya ada sebagian responden yang tidak mengisi kuesioner disebabkan berbagai hal. Hal ini menjadi keterbatasan karena survei tidak menjangkau target keseluruhan populasi.

BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN

3.1. RESPONDEN BERDASARKAN KEGIATAN

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan target group, jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini. Kegiatan yang diselenggarakan pada triwulan I tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Seluruh kegiatan diselenggarakan secara daring (online) dengan menggunakan peralatan ICT di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor. Sebanyak 480 orang menjadi responden dengan mengisi kuesioner online yang telah disediakan pada sistem informasi peserta. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan target group kegiatan yang dilaksanakan sepanjang triwulan I tahun 2022.

Grafik 1. Responden Berdasarkan Kegiatan



3.2. RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	194 orang	40,4 %
Perempuan	286 orang	59,6 %
Total	480 orang	100 %

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 3 di atas, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 194 orang dengan presentase sebesar 40,4% dan responden perempuan sebanyak 286 orang dengan presentasi sebesar 59,6%. Hal ini menunjukkan jumlah responden lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan jenis kelamin responden sepanjang kegiatan yang dilaksanakan sepanjang triwulan I tahun 2022.

Grafik 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



3.3 RESPONDEN BERDASARKAN ASAL WILAYAH

Responden berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan wilayah provinsi masing-masing responden. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 4. Responden Berdasarkan Asal Wilayah

No	Asal Wilayah	Jumlah (orang)
1	ACEH	11
2	BALI	41
3	BANGKA BELITUNG	0
4	BANTEN	6
5	BENGKULU	0
6	D.I. YOGYAKARTA	5
7	D.K.I. JAKARTA	0
8	GORONTALO	4
9	JAMBI	9
10	JAWA BARAT	67
11	JAWA TENGAH	50
12	JAWA TIMUR	24


13	KALIMANTAN BARAT	18
14	KALIMANTAN SELATAN	16
15	KALIMANTAN TENGAH	1
16	KALIMANTAN TIMUR	15
17	KALIMANTAN UTARA	0
18	KEPULAUAN RIAU	0
19	LAMPUNG	25
20	MALUKU	12
21	MALUKU UTARA	4
22	NUSA TENGGARA BARAT	39
23	NUSA TENGGARA TIMUR	9
24	PAPUA	4
25	PAPUA BARAT	3
26	RIAU	19
27	SULAWESI BARAT	7
28	SULAWESI SELATAN	32
29	SULAWESI TENGAH	14
30	SULAWESI TENGGARA	0
31	SULAWESI UTARA	3
32	SUMATERA BARAT	7
33	SUMATERA SELATAN	11
34	SUMATERA UTARA	24
35	LUAR NEGERI	0
	TOTAL	480

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa responden tersebar pada 29 Provinsi. Masih terdapat 5 provinsi yang tidak mendapatkan perwakilan peserta. Pada penyelenggaraan berikutnya, Pusdik perlu melihat kembali sebaran responden berdasarkan provinsi agar lebih merata ke seluruh wilayah di Indonesia.

Dari 480 responden, Jawa Barat menjadi wilayah dengan responden terbanyak yaitu 67 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 50 orang, dan Bali sebanyak 41 orang. Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Jakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau tidak memiliki satupun perwakilan responden pada triwulan I tahun 2022 ini.

Provinsi-provinsi yang memiliki jumlah responden sedikit perlu mendapatkan perhatian lebih untuk penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun berikutnya, namun tentu dengan melihat rasio populasi di provinsi-provinsi tersebut. Sebaran responden berdasarkan asal wilayah dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah



BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diisi oleh peserta setelah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara secara daring dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Survei ini memuat setidaknya 5 komponen yang terdiri dari 11 unsur penilaian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil dan pembahasan 4 komponen penilaian sebagai berikut:

4.1. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN MATERI

4.1.1. Kualitas Materi

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian kualitas materi yaitu sebesar 3,83 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian kualitas materi pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,75 atau sama dengan nilai “baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas materi kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kualitas Materi

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,83	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,75	Baik
Rata-Rata		3,79	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Tingkat Kepuasan Layanan Materi secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. Tingkat Kepuasan Layanan Materi



4.2. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN NARASUMBER DAN MODERATOR

4.2.1. Kualitas Narasumber

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian kualitas narasumber yaitu sebesar 3,93 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian kualitas narasumber pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,87 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas narasumber kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 6. Kualitas Narasumber

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,93	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,87	Sangat Baik
Rata-Rata		3,90	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 5. Kualitas Narasumber



4.2.2. Kualitas Moderator

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian kualitas moderator yaitu sebesar 3,93 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian kualitas moderator pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,86 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas moderator kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 7. Kualitas Moderator

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,93	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,86	Sangat Baik
Rata-Rata		3,90	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 6. Kualitas Moderator



Adapun hasil penilaian Tingkat kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Narasumber	3,90	Sangat Baik
2	Kualitas Moderator	3,90	Sangat Baik
	Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	3,90	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 7. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator



4.3. TINGKAT KEPUASAN METODE PENYELENGGARAAN

4.3.1 Kualitas Metode Pendidikan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Metode Pendidikan yaitu sebesar 3,72 atau sama dengan nilai “baik”. Sementara penilaian Kualitas Metode Pendidikan pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,73 atau sama dengan nilai “baik”. Nilai indeks kualitas metode pendidikan kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 9. Kualitas Metode Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,72	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,73	Baik
Rata-Rata		3,73	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 8. Kualitas Metode Pendidikan



4.3.2. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan yaitu sebesar 3,71 atau sama dengan nilai “baik”. Sementara penilaian Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,62 atau sama dengan nilai “baik”. Nilai indeks kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 10. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,71	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,62	Baik
Rata-Rata		3,67	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 9. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Pendidikan



4.3.3. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran yaitu sebesar 3,78 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,7 atau sama dengan nilai “baik”. Nilai indeks kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 11. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,78	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,7	Baik
Rata-Rata		3,74	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 10. Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran



4.3.4. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kompetensi dan Perilaku Pelaksana yaitu sebesar 3,91 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kompetensi dan Perilaku Pelaksana pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,83 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Nilai indeks Kompetensi dan Perilaku Pelaksana kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 12. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,91	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,83	Sangat Baik
Rata-Rata		3,87	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 11. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana



Adapun hasil penilaian Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 13. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Metode Pendidikan	3,73	Baik
2	Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	3,67	Baik
3	Kualitas Tayangan Video Visual Pembelajaran	3,74	Baik
4	Kompetensi dan Perilaku Pelaksana	3,87	Sangat Baik
	Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan	3,75	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 12. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan



4.4. TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI, SARANA, DAN PRASARANA

4.4.1. Kualitas Pelayanan Administrasi

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi yaitu sebesar 3,83 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,84 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Nilai indeks kualitas Pelayanan Administrasi kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 14. Kualitas Pelayanan Administrasi

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,83	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,84	Sangat Baik
Rata-Rata		3,83	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 13. Kualitas Pelayanan Administrasi



4.4.2. Kualitas Sarana dan Prasarana

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi yaitu sebesar 3,85 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Sarana dan Prasarana pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,72 atau sama dengan nilai “baik”. Nilai indeks Kualitas Sarana dan Prasarana kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Kualitas Sarana dan Prasarana

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,85	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,72	Baik
Rata-Rata		3,78	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 14. Kualitas Sarana dan Prasarana



4.4.3. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan yaitu sebesar 3,82 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,84 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Nilai indeks kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 16. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,82	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,84	Sangat Baik
Rata-Rata		3,83	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 15. Kualitas Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan



Adapun hasil penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 17. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Pelayanan Administrasi	3,83	Sangat Baik
2	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,78	Sangat Baik
3	Kualitas Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	3,83	Sangat Baik
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana	3,81	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 16. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi, Sarana, dan Prasarana



4.5. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN SISTEM INFORMASI/SPBE

4.5.1. Kualitas Sistem Informasi/SPBE

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I mendapatkan penilaian Kualitas Sistem Informasi/SPBE yaitu sebesar 3,88 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Sistem Informasi/SPBE pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II memperoleh penilaian sebesar 3,82 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Nilai indeks kualitas Sistem Informasi/SPBE kedua kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 18. Kualitas Sistem Informasi/SPBE

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,88	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,82	Sangat Baik
Rata-Rata		3,85	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, hasil penilaian Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi/SPBE secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 17. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi/SPBE



4.6. SARAN, KRITIK, DAN KOMENTAR DARI PESERTA PENDIDIKAN

Dalam survei peserta pendidikan diberikan 1 pertanyaan terbuka untuk menjangkau saran, kritik, dan komentar para peserta agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif untuk perbaikan ke depan. Berikut adalah rekapitulasi saran, kritik, dan komentar yang didapat dari survei.

Tabel 19. Saran, Kritik, dan Komentar Peserta Pendidikan

No	Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan
Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan	
1	Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
2	Kegiatan dilaksanakan pada siang hari agar tidak mengganggu tugas pokok peserta sebagai guru;
3	Alokasi waktu untuk tanya jawab (diskusi) lebih diperpanjang;
4	Mengingat materi yang disampaikan sangat menarik dan penting untuk diketahui, maka dapat diberikan surat tugas yang dikirimkan kepada kepala dinas masing-masing daerah atau kepala sekolah agar peserta bisa fokus mengikuti kegiatan tanpa terganggu oleh kewajiban mengajar
5	Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);

6	Kegiatan dilaksanakan pada siang hari agar tidak mengganggu tugas pokok peserta sebagai guru;
7	Tampilan materi pada powerpoint dibuat lebih mudah dibaca dan dipahami;
8	Narasumber menggunakan microphone eksternal agar suara terdengar lebih jelas seperti suara moderator;
9	Diberikan ice breaking agar peserta tidak jenuh mengikuti materi dari pagi hingga sore.

Terkait Sarana dan Pelayanan

1	Kualitas gambar tampilan paparan (power point) narasumber pada beberapa sesi materi masing kurang jernih;
2	Meningkatkan kualitas audio terutama pada narasumber yang bersuara lembut;
3	Meningkatkan kualitas SIMULTAN karena masih sulit untuk diakses secara bersamaan oleh peserta
4	Kualitas gambar tampilan paparan (power point) narasumber pada beberapa sesi materi masing kurang jernih (blur);
5	Meningkatkan kualitas audio atau meminta narasumber untuk menggunakan microphone eksternal terutama pada narasumber yang bersuara lembut

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden sebanyak 480 orang yang terdiri dari 40,4% (194 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 59,6% (286 orang) berjenis kelamin perempuan. Seluruh responden berasal dari 29 provinsi di Indonesia, sehingga masih terdapat 5 provinsi yang belum memiliki perwakilan responden.
- 2) Hasil Survei Kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berada pada kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai indeks **3,82**.
- 3) Komponen pelayanan yang mendapat nilai terbaik yaitu kualitas layanan narasumber dan moderator.
- 4) Komponen pelayanan yang saat ini perlu ditingkatkan yaitu kualitas ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan serta kualitas metode pendidikan.
- 5) Seluruh saran dan komentar responden telah melalui proses monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara sehingga saran dan komentar tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

5.2. REKOMENDASI

Penyelenggara telah dan akan terus meningkatkan pelayanan kepada para peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada beberapa kritik, saran, dan evaluasi yang disampaikan oleh peserta yang sudah terakomodir dan ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara. Namun demikian, di masa-masa akan datang, masih perlu ditingkatkan baik dari sisi substansi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, maupun sarana dan prasarana.

Berdasarkan seluruh uraian pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan mulai dari komponen pelayanan yang memperoleh tingkat kepuasan terendah hingga komponen pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dari peserta pendidikan. Akan tetapi, komponen kualitas ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan dan kualitas metode pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan di triwulan berikutnya. Berikut merupakan analisis faktor penyebab serta rekomendasi perbaikan kualitas ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan dan kualitas metode pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Tabel 20. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Kualitas Pendidikan

No	Komponen	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan secara daring (<i>online</i>) dengan jadwal kegiatan yang padat. 2. Penyelenggaraan pendidikan pada 3 (tiga) zona waktu di Indonesia secara bersamaan. 3. Narasumber tidak tepat waktu untuk bergabung pada zoom meeting. 4. Peserta tidak tepat waktu untuk bergabung pada zoom meeting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi jadwal kegiatan. 2. Melakukan evaluasi terhadap metode pendidikan yang diterapkan dengan mempertimbangkan zona waktu di Indonesia. 3. Memastikan narasumber untuk bergabung tepat waktu. 4. Memastikan peserta untuk bergabung tepat waktu.
2	Kualitas Metode Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan secara daring menyebabkan panitia tidak dapat mengembangkan metode pendidikan secara maksimal. 2. Tidak banyak pilihan metode pendidikan yang dapat diterapkan. 3. Metode pendidikan yang diterapkan saat ini hanya ceramah dan diskusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi metode pendidikan yang diterapkan saat ini dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 yang sudah mulai menurun. 2. Memaksimalkan metode pendidikan secara daring. 3. Memaksimalkan penggunaan <i>ice breaking</i>. 4. Memaksimalkan penggunaan audio dan video visual yang lebih menarik.

Selain rekomendasi tersebut di atas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mendorong upaya untuk memastikan seluruh peserta pendidikan mengisi kuesioner-

kuesioner *online* yang telah disediakan. Selain itu, penyelenggara juga perlu melakukan evaluasi terhadap kuesioner *online* baik dari sisi substansi dan klasifikasi pertanyaan maupun dari sisi kemudahan peserta mengakses kuesioner kegiatan.